

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kesehatan menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan hak asasi dari setiap manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan. Kesehatan haruslah diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Sementara itu, upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan dapat diwujudkan dalam bentuk pelayanan kesehatan berupa pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan.

Menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, yang berwenang melakukan pelayanan kesehatan adalah tenaga kesehatan. Definisi dari tenaga kesehatan yaitu setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/ atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Salah satu tenaga kesehatan adalah tenaga kefarmasian.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, tenaga kefarmasian adalah tenaga yang

melakukan pekerjaan kefarmasian. Beberapa hal yang termasuk kedalam pekerjaan kefarmasian diantaranya adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau 2 penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Sementara itu tenaga kefarmasian terdiri dari apoteker dan tenaga teknis kefarmasian dan apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat apoteker melakukan praktik kefarmasian. Namun dengan berjalannya waktu, pelayanan kefarmasian telah mengalami perubahan yang semula hanya berfokus kepada pengelolaan obat (*drug oriented*) berkembang menjadi pelayanan komprehensif (*pharmaceutical care*) dimana tidak saja sebagai pengelola obat namun juga mencakup pelaksanaan pemberian informasi untuk mendukung penggunaan obat yang benar dan rasional, monitoring penggunaan obat untuk mengetahui tujuan akhir, serta kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan. Adanya pergeseran paradigma ini akhirnya juga merubah peranan apoteker di apotek. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, pelayanan kefarmasian di apotek meliputi 2 kegiatan, yaitu kegiatan yang bersifat manajerial berupa pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi

3  
klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai terdiri dari beberapa aspek meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Sementara itu, kegiatan pelayanan farmasi klinik bersifat langsung dan bertanggung jawab kepada pasien berkaitan dengan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dengan 3 maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Beberapa kegiatan yang termasuk kedalam pelayanan farmasi klinik diantaranya adalah pengkajian resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (home pharmacy care), Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO). Kegiatan-kegiatan tersebut tentunya harus didukung oleh sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana yang memadai.

Dari beberapa uraian diatas, apoteker sebagai salah satu tenaga kefarmasian yang profesional, memiliki peranan yang sangat besar di apotek. Mengingat hal tersebut maka calon apoteker perlu untuk melakukan dan mengikuti Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek. Praktek kerja tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman bagaimana peranan apoteker didalam melakukan pelayanan kefarmasian di apotek, memberikan wawasan dan pengalaman praktis dalam melakukan pelayanan kefarmasian di apotek, dan memahami apa saja permasalahan yang dapat timbul di apotek dan cara mengatasinya.

Program Studi Profesi Apoteker (PSPA) Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Sumber Hidup Sehat bersama-sama menyelenggarakan praktek kerja profesi yang

diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman yang cukup dan berguna sebagai bekal bagi calon apoteker agar dapat melakukan pelayanan kefarmasian di apotek secara benar dan bertanggung jawab dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan di tengah masyarakat. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek dilaksanakan pada tanggal 16 Januari hingga 17 Februari 2017 dan bertempat di Apotek Viva Dlanggu, beralamat di Jalan Dusun Kademangan RT 03 RW 01, Dlanggu, Mojokerto dengan Apoteker Penanggung Jawab (APA) Dwi Yanti Nofitasari, S. Farm., Apt.

## **1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek**

Tujuan dilakukannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek ini diantaranya adalah:

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.

5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek dan bagaimana mengatasi permasalahan tersebut.